



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



MPP

MAL PELAYANAN PUBLIK
SATU PINTU, BERBAGAI LAYANAN

KOMITMEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PENGUNA LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang aman, terpercaya, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk melindungi data pribadi setiap pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1

Mengumpulkan dan memproses data pribadi hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2

Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi pengguna layanan dari akses, penggunaan, perubahan, pengungkapan, maupun pemusnahan yang tidak sah.



3

Menggunakan data pribadi hanya sesuai dengan tujuan pengumpulan data dan tidak memberikan data kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.



4

Memberikan akses terhadap data pribadi hanya kepada petugas yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.



5

Menerapkan langkah-langkah pengamanan administratif, teknis, dan fisik untuk mencegah kebocoran, kehilangan, penyalahgunaan, maupun akses yang tidak sah terhadap data pribadi.



6

Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan peningkatan secara berkala terhadap penerapan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga.



7

Menyediakan sarana penyampaian pengaduan bagi masyarakat apabila terdapat dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi.



8

Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap proses pelayanan.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Purbalingga, 3 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara elektronik
(Tanda Tangan Elektronik/ TTE)
sesuai dengan UU ITE

Johan Arifin, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740520 199803 1 004